



WALIKOTA TANGERANG

Tangerang, 16 Agustus 2021

Kepada Yth,

1. Para Pelaku Usaha
2. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Perkantoran
3. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Usaha Perdagangan dan Tempat/Kawasan Wisata
4. Camat Se-Kota Tangerang
5. Lurah Se-Kota Tangerang
6. Ketua RT/RW Se-Kota Tangerang
7. Masyarakat Kota Tangerang

di-

TANGERANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/ 3009 -Bag.Hkm/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TANGERANG

Dalam rangka upaya pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Pemerintah Kota Tangerang memberitahukan kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang mulai tanggal **17 Agustus 2021** sampai dengan **23 Agustus 2021** untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021, Kota Tangerang termasuk dalam zona merah (level 4).
2. Melakukan koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/ RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

3. Membentuk Posko tingkat Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT).
4. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
5. Membentuk Posko Kecamatan untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
6. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja diberlakukan ketentuan:
 - 1) Non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - 2) Esensial seperti :
 - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c. teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d. perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan :
 1. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 % (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 2. untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf; dan
 3. untuk huruf e hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
 - 3) Kritisal seperti :
 - a. kesehatan;
 - b. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. penanganan bencana;
 - d. energi;
 - e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g. pupuk dan petrokimia;
 - h. semen dan bahan bangunan;
 - i. objek vital nasional;

- j. proyek strategis nasional
 - k. konstruksi (infrastruktur publik); dan
 - l. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),
dapat beroperasi dengan ketentuan :
 1. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100 % (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 2. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100 % (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) staf WFO.
7. Kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.
 8. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*) dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - 4) terhadap pelaku usaha pada angka 1), angka 2) dan angka 3) wajib menyampaikan informasi pelayanan makan dan minum kepada konsumen.
 9. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dilakukan uji coba implementasi protokol Kesehatan dengan ketentuan :
 - 1) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan ditempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - 4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
 - 5) bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.
 10. Melakukan pembatasan untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB pada hari berjalan dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 11. Khusus untuk kegiatan pada pasar induk dapat beroperasi sesuai dengan jam operasional dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

12. Kegiatan pada apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
13. Pasar Rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
14. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB.
15. Kegiatan ibadah di tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
16. Kegiatan masyarakat di area publik (fasilitas umum /tempat wisata/taman/area publik lainnya) ditutup sementara.
17. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk kegiatan olahraga dilakukan uji coba protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal;
 - 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas Ketika melaksanakan aktivitas olahraga;
 - 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - 5) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*);
 - 6) fasilitas penunjang seperti loker dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali akses toilet;
 - 7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - 8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - 9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
18. Resepsi Pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4.
19. Kegiatan Proses Khitanan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang dihadiri paling banyak 5 (lima) orang.
20. Kegiatan jasa usaha yang meliputi usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yaitu pusat kebugaran, gelanggang seni (bioskop), spa, area ketangkasan, taman rekreasi, panti pijat dan karaoke ditutup.
21. Pengelola tempat usaha dilarang mengadakan event dan/atau kegiatan diluar bidang pokok usahanya.

22. Kegiatan konstruksi untuk infrastuktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
23. Angkutan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*), kendaraan (sewa/rental) dan kendaraan mobil penumpang pribadi diberlakukan dengan pengaturan, sebagai berikut:
 - 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan khusus untuk Angkutan transportasi umum (kendaraan umum) dibatasi jam operasional mulai dari pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan; dan
 - 2) perjalanan rutin dengan moda transportasi darat dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal.
24. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut, hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek, dan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
25. Menggunakan masker dengan benar, jenis masker yang lebih baik dan konsisten saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.
26. Untuk Posko tingkat Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu, dengan penerapan protokol yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang dikarantina.
27. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tangerang, yang dibantu dengan Satuan Tugas penyelenggara kegiatan (pelaku usaha, pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perkantoran, pengelola/penyelenggara/penanggung jawab usaha perdagangan dan tempat/Kawasan wisata) Bersama-sama melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol Kesehatan.
28. Setiap orang, Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Dalam pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota ini, Camat/Lurah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kecamatan/Kelurahan agar bertindak sebagai pelaksana pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan kepada Wali Kota melalui Sekretariat Satuan Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Tangerang.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA TANGERANG,

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Provinsi Banten;
 2. Ketua DPRD Kota Tangerang;
 3. Forkopimda Kota Tangerang; dan
 4. Satgas COVID-19 Kota Tangerang.
-